



**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1.420.2/2005 -Dispendik

**Tentang**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
SWASTA ISLAM AL-AQROBIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Nurul Iman  
Nomor : 03/YASPINI/TK AL-Aq/III/2003, tanggal 18 Maret 2003.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggara-  
kannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang  
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-  
kanak tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan  
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan  
Propinsi Banten.  
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan  
Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan  
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990  
tentang Pendidikan Prasekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta  
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :  
0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :  
0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2000,  
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;  
10. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Tugas  
Pokok dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April  
2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal  
Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan  
Menengah.

2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/4/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
3. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/U/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
4. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Pondokaren Nomor : 421/249-Kec/Pd.A/VI/2003, tanggal 17 Juni 2003.
5. Berita Acara musyawarah bersama pengkajian permohonan pendirian sekolah di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tanggal 23 Agustus 2004.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan ijin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan NURUL IMAN
  - Alamat Yayasan : Jl. Cikini Dalam RT.03/01 Desa Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondokaren Kabupaten Tangerang.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
- Nama TK : TK SWASTA ISLAM AL-AQROBIN
  - Alamat TK : Jl. H. Sarmili RT.002/02 Desa Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondokaren Kabupaten Tangerang
  - Mulai Tahun Pelajaran : 2004/2005
- Kedua :** Wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TANGERANG  
Pada tanggal : 02 September 2004

DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. M. S. IMAN KUSNANDAR, SH.  
Pembina TK I  
NIP. 010 171 244

**TEMBUSAN :**

1. Bupati Tangerang
2. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta TK/SD Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
5. Kepala Sub Dinas Kurikulum TK/SD Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pondokaren
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pondokaren